

**MEKANISME PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA
JINAYAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
(Studi Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DARA ZAHRATUL PUADI

NIM. 170104091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**MEKANISME PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAH
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI MAHKAMAH SYAR'IAH
BANDA ACEH**

(Studi Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

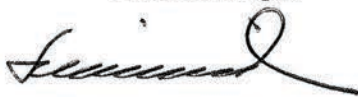
DARA ZAH RATUL PUADI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

NIM 170104091

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701

**MEKANISME PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA JINAYAH
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH
BANDA ACEH
(Studi Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 06 Desember 2021 M
02 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP: 197010271994031003



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN: 2125127701

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



Dr. Irwansyah, S.Ag., MH., M.Ag
NIP : 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dara Zahratul Puadi
NIM : 170104091
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Dara Zahratul Puadi)

ABSTRAK

Nama : Dara Zahratul Puadi
Nim : 170104091
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara
Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh (Studi Kasus Nomor 18
JN/2020/MS.BNa
Tanggal Sidang : 06 Desember 2021
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
Kata Kunci : Mekanisme, Pelaksanaan Persidangan, Qanun Aceh

Pada pertengahan tahun 2019 masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di Aceh mendapati wabah yang mematikan yaitu Covid-19 yang sangat merugikan masyarakat, penyakit tersebut juga sangat mempengaruhi mekanisme pelaksanaan sidang di pengadilan. Proses jalannya persidangan di pengadilan dilakukan secara Elektronik (E-Litigasi), namun pelaksanaan Elektronik ini belum diatur di dalam Qanun Hukum Acara Jinayah maupun KUHAP tetapi pada praktek pelaksanaannya sudah dijalankan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa legalitas pelaksanaan persidangan Elektronik, bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 dan efektivitas proses pembuktian dalam perkara jinayah secara Elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Empiris* sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Dokumentasi dan Interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Legalitas dari pelaksanaan persidangan ini tidak berdasarkan Qanun Aceh dan KUHAP melainkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020, persidangan selama masa pandemi seperti kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa tentang maisir dilakukan dengan menggunakan Alat Teleconferensi, akan tetapi pelaksanaannya tidak menghadirkan terdakwa ke muka pengadilan, terdakwa melakukan persidangan di lapas sehingga menimbulkan beberapa hal yang kurang efektif seperti, kurang memadainya sarana pra sarana komunikasi, jaringan yang sering terputus, dan para terdakwa sering melalaikan pertanyaan yang di tanyakan oleh hakim, berbeda dengan kondisi normal (sebelum pandemi) dimana proses pemeriksaan baik saksi, terdakwa, dan barang bukti dilakukan langsung di muka pengadilan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar'iyah maupun instansi lainnya harus tetap dilaksanakan karena mengingat tindak pidana kejahatan selama masa pandemi Covid-19 yang meningkat dan apabila ditunda maka mengakibatkan kerugian bagi terdakwa karena nasib yang belum jelas dari hakim.

KATA PEGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa"**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM selaku penasehat akademik penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga terselesainya skripsi

ini, beserta Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

4. Bapak DRS. H. Yusri M.H selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Ibu Elliya S.H selaku Kabag Arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memberika izin izin serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam melakukan penelitian.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda DRS. Puadi dan Ibunda Herawati S.KM yang telah memberi kasih sayang, doa, serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa kepada saya agar dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para sahabat Adilla Fazira, Adinda Mastura dan Dina Fadilla S.H serta seluruh teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 17 yang telah membantu memberikan saran dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 20 November 2021
Penulis,

Dara Zahratul Puadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

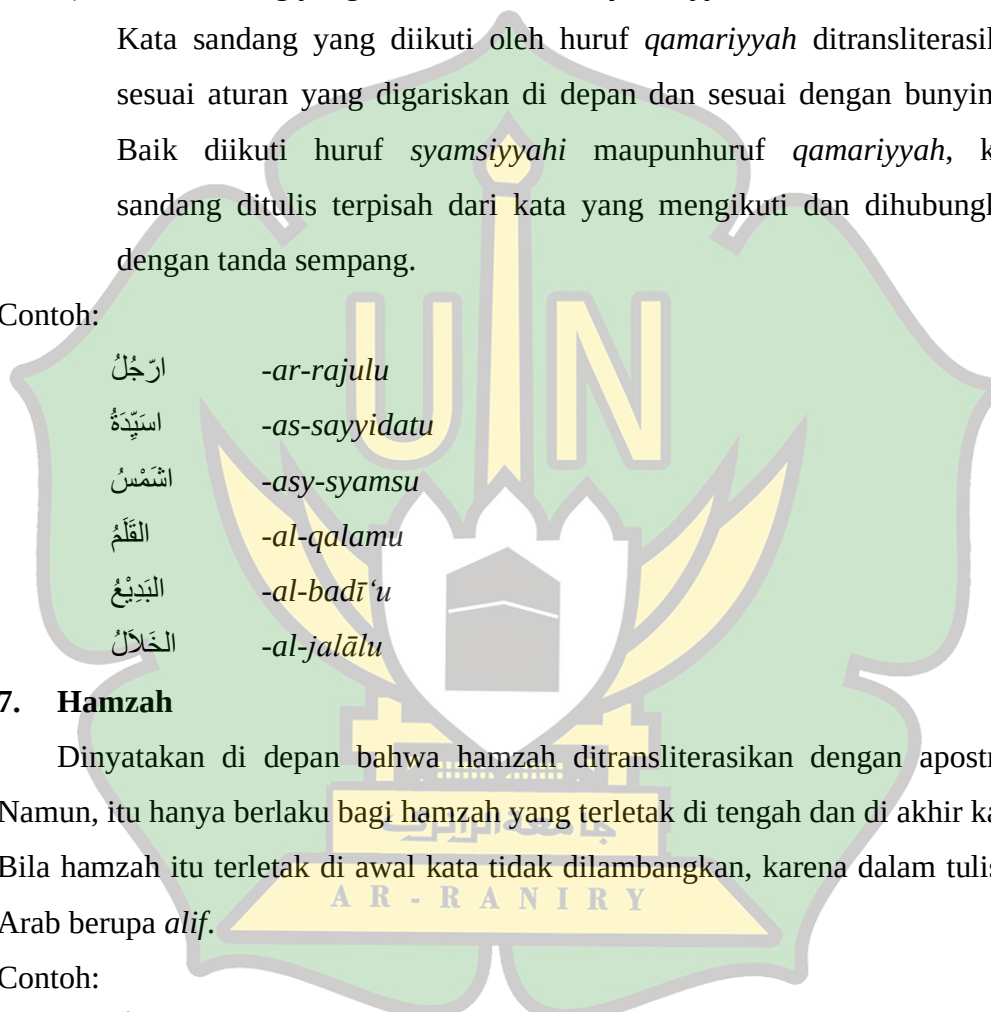
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī' u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa aful-kaila wal- mīzān
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	-man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

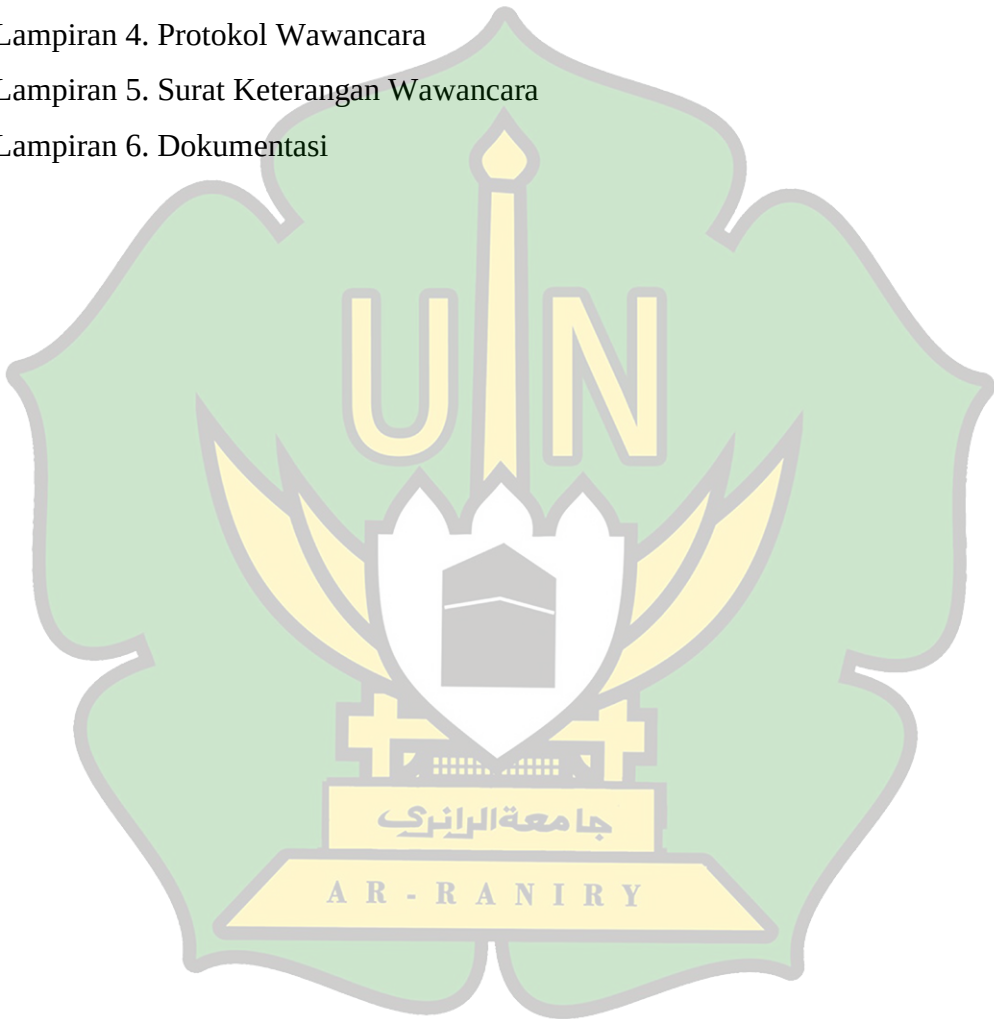
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
 Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

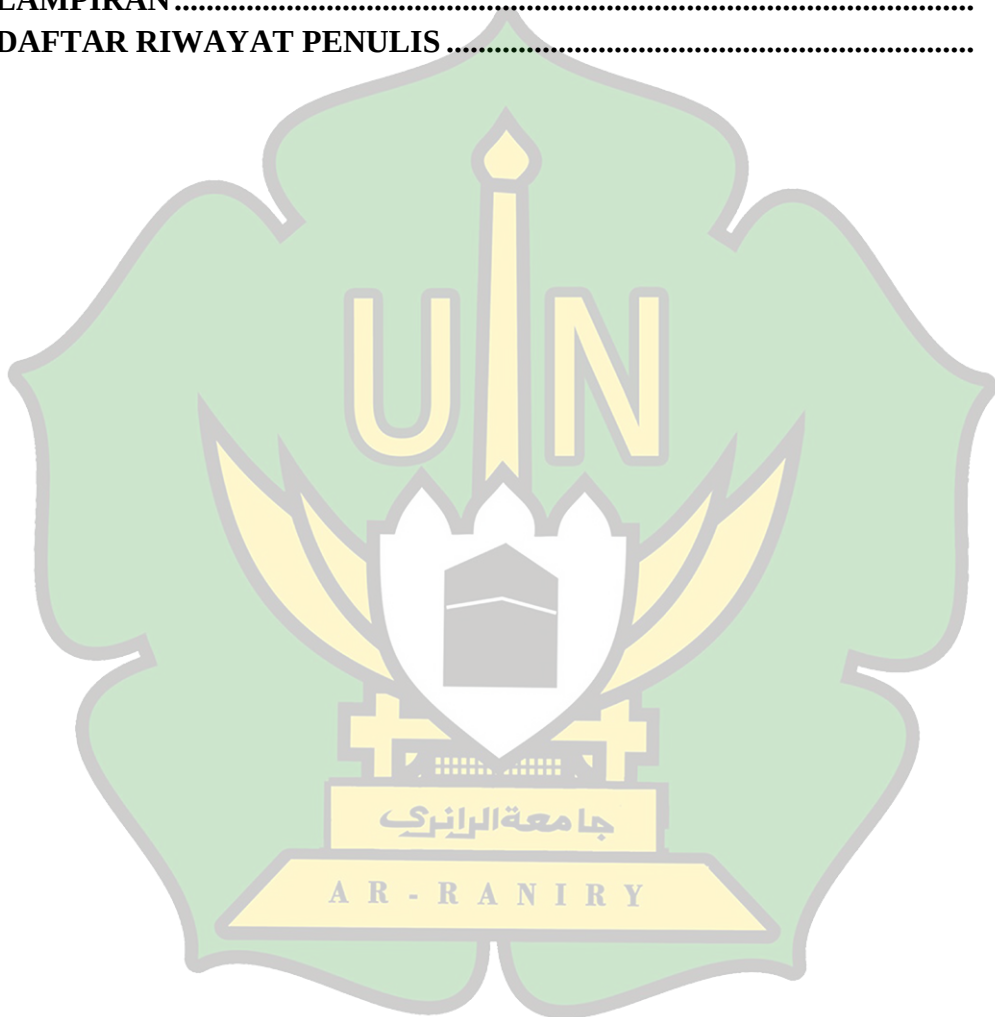
- Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Penelitian
- Lampiran 4. Protokol Wawancara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 6. Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK.....	v
KATA PEGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: PERSIDANGAN BIASA MAUPUN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI MAHKAMAH SYAR'YAH.....	16
A. Pengertian Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik	16
B. Dasar Hukum Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik...	20
C. Tujuan Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik.....	29
D. Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik.....	31
BAB TIGA: PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA PERKARA JINAYAH	38
A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah Banda Aceh	38
B. Perkara Jinayah pada Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa.....	40
C. Mekanisme Persidangan Perkara Jinayah pada Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa di Masa Pandemi Covid-19	44

BAB EMPAT: PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mana penduduknya mayoritas Islam maka digunakan dua hukum, yaitu hukum positif dan Hukum Islam, setiap pelanggaran hukum itu akan diproses melalui pengadilan untuk memastikan agar seseorang itu tidak bersalah dan keputusan itu sendiri akan diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah sehingga tidak terjadi kezholiman kepada seseorang tanpa proses pengadilan, selama ini sebelum masa pandemi covid-19 pengadilan dilakukan secara langsung, dengan menghadirkan hakim, jaksa penuntut umum, saksi, serta terdakwa di ruang persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Syar'iyah yang sebelumnya sebagai salah satu badan peradilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasukkan sebagai bagian dari peradilan agama berada dalam lingkungan Pengadilan Agama.¹

Dalam hal ini Mahkamah Syariah salah satu Lembaga Hukum yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara kejahatan yang diajukan kepadanya. Dengan adanya Lembaga Hukum Masyarakat dapat menjalankan syariat Islam dengan segala aspek kehidupan.

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung : Cetakan pertama, 1997), hlm. 36.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain yang sederajat dengan mengikuti *Asas lex Specialis derogat lex generalis*, Sehingga Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menerapkan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.²

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo, Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Sedangkan Menurut Sjachran Basah, peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, Menemukan Hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Tindakan kriminal yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan yang mengganggu ketertiban juga dapat melawan aturan perundang-undangan dan aturan dalam Al-Quran maupun Hadist. Segala kebijakan hukum tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf disebut dengan Fiqh Jinayah.

Dalam Hukum Pidana Islam istilah fiqh ialah jinayah atau jarimah, dan dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh

² Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

³ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

Abd Al-Qadir Awdah, Jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁴ Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah, kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana, kata jana bearti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang di ancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir, jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah takzir.⁵

Bagi masyarakat yang melanggar tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, dalam hukum acara jinayah mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang seadil-adilnya. Tujuan dari penerapan aturan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 65 yang artinya : “Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Maksud dari arti ayat di atas bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau memenuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad Saw.

Hukum acara peradilan Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan

⁴ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 67.

⁵ Zulkarnain Lubis, M.H, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta : PT Aditya Andrebina Agung, 2016), hlm. 1-2.

keadilan apabila terjadi suatu tindak pidana atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya, Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.⁶

Pada saat ini masyarakat di seluruh dunia khususnya Negara Indonesia sedang mengalami pandemi covid-19, pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang sangat membahayakan bagi manusia dan hewan. Wabah tersebut mampu mengurangi populasi manusia dari berbagai kalangan mulai dari balita, anak-anak, remaja sampai lanjut usia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius, Covid-19 terjadi di Indonesia pada awal maret 2020 ⁷ Dengan adanya pandemi covid-19 tentunya sangat merugikan masyarakat. Selain telah meningkatkan korban jiwa yang meninggal dunia, penyakit tersebut juga sangat mempengaruhi mekanisme yang ada, seperti halnya di pengadilan.

Di Indonesia sekarang khususnya di Banda Aceh telah terjadi perubahan mekanisme di Mahkamah Syar'iyah yang pada awalnya persidangan dilakukan secara langsung berdasarkan dengan Pasal 1 Angka 27 dan 35 Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 153 ayat (3) yang di dalamnya berisi tentang persidangan yang dilakukan oleh hakim ketua dibuka secara umum, kecuali persidangan anak dan kesusilaan. Namun pada saat ini dikarenakan pandemi covid-19 maka persidangan dilakukan secara virtual, karna apabila persidangan

⁶ Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), hlm. 3.

⁷Informasi Tentang Virus Corona, Diakses melalui Situs : <https://stoppnemunonia.id/>, Pada Tanggal 26 Desember 2020.

tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya maka beresiko banyak berdampak covid-19, sedang apabila ditunda maka mengakibatkan kerugian bagi terdakwa karna nasib yang belum jelas dari para hakim, maka dari itu dilakukan persidangan secara online yang mana majelis hakim, jaksa dan terdakwa tidak berada di tempat yang sama hal ini dilakukan dengan alasan pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga pemerintah menindak lanjuti keadaan ini dengan mengeluarkan kebijakan agar Persidangan di Banda Aceh tetap berjalan dan tidak terhenti. Maka dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.⁸

Adapun kelebihan dari Pengadilan Elektronik ini yaitu, dapat Membantu Mencegah Penyebaran Covid-19, Memperkecil interaksi berlebihan dengan orang lain dalam pelayan publik, Pengelolaan Perkara lebih transparan, Menghemat waktu dan biaya Persidangan dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen, dan kemungkinan menghemat penggunaan kertas secara berlebihan. Namun ada beberapa kendala yang terjadi, seperti tampilan gambar yang tidak lengkap, gambar tidak jelas atau tidak HD, sinyalnya lemah dan banyak gangguan, jaringan yang sering terputus, peralatan yang tidak memadai atau tidak standar, ketidak tepatan waktu yang mengakibatkan para pihak saling menunggu, dan lemah secara Hukum.

Pada awal tahun 2020 sampai 2021 terhitung banyaknya tindak pidana kejahatan pada kasus pidana berjumlah 60/70 kasus yang dilakukan secara Elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, seperti kasus pemerkosaan, ikhtilat, maisir, zina, pelecehan seksual, dll. Dari banyaknya kasus tersebut maka peneliti akan memfokuskan satu kasus nomor 18/JN/2020/MS. BNa,

⁸ Di Akses melalui situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ms-banda-aceh-kembali-menyidangkan-perkara-jinayat-jarimah-maisir-via-teleconference>. Pada tanggal 23 Februari 2021.

tentang jarimah maisir oleh Hakim Ketua H. Rokhmadi menunjuk kepada (Inisial) SB, TI, AN, dan RR sebagai terdakwa pada tanggal 19 Juni 2020 telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana/ jarimah maisir dalam pasal 1 angka 22 dan pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menghukum para terdakwa dengan uqubat cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 9 (Sembilan) kali cambuk, dan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 850.000 dirampas untuk Negara Baitul Mal Kota Banda Aceh, 1 (Satu) buah meja bundar dan satu set kartu joker yang mudah digunakan merk full house.⁹

Dalam uraian singkat diatas bahwa pelaksanaan persidangan dilakukan secara e-litigasi (online) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pada persidangan perkara pidana/jinayat merupakan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam karena secara formal, KUHAP dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat belum mengaturnya. Akan tetapi dalam prakteknya sudah diterapkan ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini yang menuntut untuk melaksanakan persidangan secara online.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dan bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang baru dimunculkan selama masa pandemi dan juga tidak ditemukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar masalah diatas penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

⁹ *Ibid* .

1. Apa Legalitas atau Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Selama Covid-19 Pada Perkara Jinayah ?
2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Selama Covid-19 Pada kasus Nomor 18/JN/2020/MS. BNa ?
3. Bagaimana Efektivitas Proses Pembuktian Perkara Jinayah pada kasus nomor 18/JN/2020/MS.BNa yang diselenggarakan Secara Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Legalitas atau Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Selama Covid-19 Pada Perkara Jinayah.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan persidangan Selama Covid-19 pada kasus nomor 18/JN/2020/MS. BNa.
3. Untuk Mengetahui Efektivitas Proses Pembuktian Perkara Jinayah pada kasus nomor 18/JN/2020/MS.BNa yang diselenggarakan Secara Elektronik.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Berdasarkan penelusuran ada Beberapa Kajian yang terkait dengan Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi

Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diantara beberapa penulisan tersebut yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Malik Ibrahim mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020 yang berjudul *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”* Skripsi ini membahas mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019.¹⁰
2. Thesis yang ditulis oleh Zakiatul Munawaroh mahasiswi Universitas Islam Negeri Ampel 2019 yang berjudul *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian*. Skripsi ini Membahas mengenai Penerapan aplikasi E-Litigasi dalam perkara perceraian juga membahas tentang Analisis Masalah mursalah dalam perkara perceraian.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Julianto mahasiswa Universitas Internasional Batam 2020 yang berjudul *“Penerapan E-Litigasi Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Di Kota Batam)”*. Pada Skripsi ini membahas tentang penerapan,

¹⁰ Akhmad Wildan Alfariz *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019”*(Skripsi : Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)

¹¹ Zakiatul Munawaroh, *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Aplikasi Penerapan e-Litigasi dalam Perkara Perceraian”* (Skripsi : Surabaya, Universitas Islam Negeri Ampel 2019).

kendala, dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Tri Ayu Damai Yanti Mahasiswi Universitas Sriwijaya 2018 yang berjudul *“Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus”*. Skripsi ini membahas tentang Penegakan E-Court dalam proses Administrasi perkara dan persidangan perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus.¹³
5. Jurnal yang ditulis oleh Nahliya Purwantini mahasiswi Universitas Islam Malang 2019 yang berjudul *“Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*. Pada jurnal ini membahas tentang penerapan E-Litigasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019.¹⁴

Berdasarkan kajian pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaanya yaitu Penerapan Persidangan E-Litigasi yang terjadi pada masa Covid-19 yang terfokus pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 dan tahun 2020, sedangkan pada perbedaannya penulis lebih memfokuskan pada mekanisme dan proses pembuktian dalam Persidangan E-

¹² Julianto, *“Penerapan e-Litigasi Di Indonesia Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam”* (Thesis : Batam, Universitas Internasional Batam 2020).

¹³ Tri Ayu Damai Yanti, *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu hukum, Skripsi 2019.

¹⁴ Nahliya Purwantini, *“Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik”* (Skripsi : Malang Universitas Islam 2019).

Litigasi di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa, dari beberapa kajian penulis juga menemukan ketidaksamaan variabel atau pokok permasalahan yang dilakukan penulis dan penelitian terlebih dahulu.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam scripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain :

1. Mekanisme

Interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.¹⁵

2. Persidangan

Persidangan adalah Pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu dengan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

3. Jinayat

Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jinayat merupakan denda atau hukuman terhadap orang yang melakukan pidana atau kejahatan.¹⁷

¹⁵ Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/mechanisme>, Pada tanggal 06 Juli 2021.

¹⁶ Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/sidang>, Pada tanggal 09 Juli 2021.

¹⁷ Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

4. Covid-19

Covid-19 (*corona virus disease* 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui *mikroskop elektron* (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.¹⁸

5. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan Lembaga Peradilan yang di Bentuk dengan Qanun serta melaksanakan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Aceh Darussalam.¹⁹

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam Melakukan setiap Penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses melalui situs <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>, Pada tanggal 11 Desember 2021.

¹⁹ Dikutip dari Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *Deskriptif* yang Bertujuan Menggambarkan Secara tepat sifat-sifat suatu Individu, Keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk Menentukan Penyebaran Suatu Gejala, Penelitian ini dapat Membentuk Teori-teori baru atau memperkuat yang sudah ada dan dapat menggunakan Data Kualitatif atau Kuantitatif.²⁰ Dalam pembahasan karya ilmiah ini, digunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu Suatu Metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, ini dilakukan melalui Proses analisa data yang diperoleh dari penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji objek penelitian dengan metode kualitatif (*qualitative research*) dalam penelitian sosial adalah salah satu pendekatan utama yang pada dasarnya adalah sebuah label yang bersifat umum.²¹ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melalui pendekatan studi kasus (*case study*), dan juga suatu aturan perundang-undangan seperti Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Perma Nomor 1 Tahun 2020. Pendekatan penelitian ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 25-26.

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 5.

3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti²². Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aparatur kerja yang berada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mewawancarai secara langsung.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data sekunder terbagi dalam tiga bahan hukum, yaitu :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu : Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP).
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari : Buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²³ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit, 2004), hlm 56

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) sebagai orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²⁴ Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden. Adapun wawancara yang dimaksud merupakan wawancara terhadap instansi yang berada di Mahkamah Sya'iyah Kota Banda Aceh dan beberapa instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun mengingat sebagian instansi atau pegawai membatasi akses kerja maka peneliti hanya bisa melaksanakan penelitian di Mahkamah Syar'iyah.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mekanisme Peradilan Online dalam Perkara Jinayah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Namun secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu Merupakan Pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian persidangan biasa maupun persidangan elektronik, dasar hukum persidangan biasa maupun elektronik, tujuan persidangan biasa maupun persidangan elektronik, dan pembahasan terakhir mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan biasa maupun elektronik.

Bab tiga membahas mengenai gambaran umum mahkamah syar'iyah Banda Aceh, perkara jinayah pada kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa, mekanisme perkara jinayah pada kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa secara elektronik dan pembahasan terakhir mengenai efektivitas proses pembuktian perkara jinayah pada kasus nomor 18 JN/2020/MS.BNa di masa pandemi covid-19.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.

BAB DUA

PERSIDANGAN BIASA MAUPUN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DI MAHKAMAH SYAR'IAH

A. Pengertian Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik

1. Pengertian Persidangan Biasa

Hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Hukum materiil atau peraturan-peraturan yang berupa perintah dan larangan didalam masyarakat, tidaklah cukup untuk mewujudkan ketertiban hidup bermasyarakat apabila tidak ada peradilan yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut adanya hukum materiil perlu ditunjang dengan adanya pelaksanaan yang baik untuk mencapai kepastian, keadilan, dan manfaat keberadaan, hukum acara sebagai solusi bagi pelaksanaan hukum materiil.

Pengertian hukum acara jinayah sesuai pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah (QHAI), yaitu hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyadari perkara jinayah. Dari segi pengertian hukum acara jinayah sama dengan pengertian yang ada di dalam hukum acara pidana, secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana Negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu Negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya hukum acara

jinayah sebagaimana diuraikan di atas. Perbedaan mendasar terletak pada paradigma, Qanun hukum acara jinayah memiliki paradigma hukum syariah yang bersifat sakral berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadist.²⁵

Adapun perbedaan antara hukum acara jinayah dan hukum acara pidana, setelah mengalisis dan mengamati Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, maka terdapat perbedaan prinsip dengan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain:

- a. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayah atas dasar permohonan sipelaku jarimah.
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah.
- c. Penggunaan kata atau lafadz sumpah diawali dengan kata “basmalah” dan “wallahi”.
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas wilayatul hisbah.
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah tertentu seperti jatrimah zina.
- f. Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternative antara penjara, cambuk dan denda dengan perbandingan satu bulan

²⁵ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 5.

penjara disetarakan dengan satu kali cambuk atau denda sepuluh gram emas murni.²⁶

Dalam persidangan terdapat dua sifat persidangan yaitu persidangan terbuka dan tertutup, persidangan terbuka adalah persidangan yang dilakukan secara terbuka dengan mengundang pihak lain yang dipandang memiliki keterkaitan dengan materi pembicaraan dalam sidang. Pada persidangan ini, hasilnya boleh diumumkan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain diluar organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam persidangan terbuka pihak-pihak yang diundang biasanya disebut undangan atau peninjau. Seperti prinsip dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ('KUHP') "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak."²⁷

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu :

- a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c. Tidak dipenuhinya ketentuann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sedangkan Sidang tertutup, adalah persidangan yang dilakukan oleh suatu organisasi, dimana hasil pembicaraan yang dilakukan tersebut bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh pimpinan atau anggota organisasi tersebut

²⁶ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*...hlm 5-6.

²⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politeia, 2018), hlm.135.

dan pembicaraan tidak boleh diumumkan dan terfokus pada kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu.²⁸

2. Pengertian Persidangan Elektronik

Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya. Dengan daya dukung peralatan dalam ruang sidang sudah tentu jalan persidangan dalam ruang sidang perkara pidana dapat diselesaikan dengan mudah. Setelah Penuntut umum melaksanakan Penetapan Hari Sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Persidangan berjalan dengan kehadiran Penuntut di ruang sidang. Sudah tentu berjalan proses mengadili yang mana Pasal 1 Ayat 12 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik. Hasil dari pada Persidangan Pidana Online adalah Keputusan Hakim. Keputusan Hakim adalah Mahkotanya hakim dan telah memilih basis legalitas dan legitimasi yang kuat ditambah lagi Produk Putusan Hakim di back up prinsip *rex judicate pro vitate habetur*, yakni Putusan hakim dianggap benar sepanjang belum dianulir oleh produk Pengadilan yang lebih tinggi.²⁹

²⁸ M. Karjadi, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana...* hlm 136.

²⁹ Arie Hazairin, "Persidangan Pidana Secara Elektronik" <http://pn-singkawang.go.id/main/index.php/berita/arsip-artikel/253-artikel-2>. Pada Tanggal 20 Juni 2021.

B. Dasar Hukum Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik

1. Dasar Hukum Persidangan Biasa

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 70 dan pasal 149 ayat (4) yang berbunyi “Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup”. Dan Pada ayat (5) berbunyi “Tidak di penuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Sedangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang hukum acara pidana) pada pasal 153 No (3) Juga menjelaskan bahwasanya pelaksanaan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Ada beberapa asas mengenai hukum acara jinayah, yaitu :

a. Asas legalitas

Kata asas berasal dari Bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari Bahasa latin, yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang.³⁰ Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voerbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan *pidana (nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponalli).*”

³⁰ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), hlm. 63.

Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas kecuali bagi orang yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas.³¹

Menurut Enshede hanya ada dua makna yang terkandung dalam asas legalitas. *Pertama*, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur di dalam perundang-undangan pidana. *Kedua*, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Makna legalitas yang dikemukakan oleh Enshede sama dengan makna asas legalitas yang dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.³² Hukum acara jinayah juga memakai asas legalitas karena asas ini sangat bersesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Israa'(17) ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.

Dari ayat Al-quran di atas menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad agar menjadi peringatan kepada umat manusia dalam bentuk perintah dan larangan, aturan dan ancaman.

³¹ Abdul Al-qadir Awdah, *At-Tasyri al jinai al-islami*, (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 118.

³² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 56.

Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana islam muncul sejak Al-Quran diturunkan, kecuali ada naskh.³³ Dalam kaidah fikih ada asas legalitas yaitu *la jarimata wala 'uqubata illa bin nash* (tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya). Asas ini didasarkan kepada Al-Quran surah Al-Israa (17) ayat 15, dari ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan mengazab siapapun juga kecuali jika Ia telah mengutus Rasul-Nya. Asas legalitas ini melahirkan kaidah yang berbunyi *La hudud li'afalil 'uqula'i qabla wurudin nash*, yang artinya tidak hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya.³⁴

b. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum islam. Menurut Quraissy Shihab kata adil dalam berbagai bentuk terulang 28 kali. Keadilan diungkapkan Al-Quran dengan kata adil, al-qisth dan al-mizan. Kata adil yang memiliki arti sama memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, kata adl dalam arti yang lebih luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Artinya, keadilah adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk yang lebih baik.³⁵ Banyak ayat yang menyuruh manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan tidak hanya kepada orang lain bahkan kepada diri sendiri. Salah satu ayat yang menyuruh untuk berbuat adil dalam hukum terdapat dalam surah Shad (38) ayat 26 yang berbunyi:

³³ Diakses Melalui <http://www.islamcendekia.com/> Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam, Pada Tanggal 7 juli 2021.

³⁴ Muhammad Daud ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 117.

³⁵ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah...* hlm 22.

يُذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (pengusa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum islam bersumber dari Tuhan Yang Maha Adil, Karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan, maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-Nya. Demikian pula halnya hukum dan keadilan harus ditegakkan dengan cara apapun, jika perlu dengan paksa dan dengan kekerasan, agar yang bersalah atau yang batil harus menerima akibatnya berupa sanksi atau kenistaan, sedangkan yang benar atau yang hak dapat menerima haknya.³⁶

Praktik penerapan keadilan dalam bidang hukum terdapat dalam suatu peristiwa setelah penaklukan kota Mekkah, ada seorang perempuan keturunan suku Quraisy dari Bani Makhzum melakukan pencurian. Menurut ketentuan hukum islam, hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pencuri adalah potong tangan. Mengetahui betapa beratnya hukuman tersebut, maka salah seorang pemuka Quraisy menemui Usamah bin Zaid meminta agar Usamah menemui Nabi SAW untuk menyampaikan permohonan suku makhzum kepada Nabi agar wanita tersebut diberi dispensasi, dibebaskan dari hukuman pidana tersebut. Mendengar permintaan Usamah ini, Nabi SAW balik bertanya kepada Usamah, apakah

³⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 117-124.

mereka ini meminta syafaat bagi seseorang dalam kejahatan yang telah jelas hukumannya dari Allah. Kemudian serta merta Nabi SAW berdiri seraya memberikan penjelasan singkat:

“Sesungguhnya kebinasaan ummat sebelummu bahwa jika terjadi pencurian yang dilakukan orang dari golongan bangsawan, mereka dibebaskan tidak dihukum, tetapi jika pencurian dilakukan oleh orang lemah (rakyat biasa) mereka melaksanakan hukumannya, maka Nabi SAW mengucapkan sumpah, Demi Allah jika Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.”

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak – hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak tersebut. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan jenis kelamin dan agama.³⁷

d. Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocent)

Makna dari asas praduga tak bersalah atau dikenal dengan istilah presumption of innocent adalah seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan di muka persidangan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah diberlakukan semata-mata untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari ketidakpastian hukum karena hal ini menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi dan memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila haknya tidak terpenuhi, maka dia bisa menuntut haknya baik kerugian materiil maupun immaterial.

³⁷ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*...hlm 25-26.

Dalam hukum pidana Islam, pemberlakuan asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara spesifik hanya pada keputusan sebuah perkara, jadi apabila hakim dalam hal memutuskan sebuah perkara karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dan sah yang menyebabkan keraguan (*syubhat*), maka lebih baik hakim membebaskan. Sikap tersebut di dalam kaidah fiqh disebutkan *idraul hudud bi syubhah*. jadi, seorang hakim tidak boleh ragu tetapi harus berdasarkan keyakinan tanpa sedikitpun keraguan, Karena keraguan bisa menjadi alasan dihapuskannya hukuman. Misalnya dalam hal zina harus ada empat orang saksi, apabila kurang maka seseorang harus dibebaskan karena kurangnya alat-alat bukti.³⁸

e. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:³⁹

- 1) Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Cepatnya proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.
- 2) Asas sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan semakin baik.

³⁸ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*...hlm 28.

³⁹ Brama Kuncoro, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*, Skripsi, 2010.

f. Asas Terbuka Untuk Umum

Asas ini memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum harus dilandasi jiwa persamaan dan keterbukaan serta penerapan system musyawarah dan mufakat dari majelis peradilan dalam mengambil keputusan. Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka/terdakwa dan aparat penegak hukum ditambah dengan sifat keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa tidak boleh ada yang dirahasiakan dan ditutupi segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan terhadap diri tersangka/terdakwa. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada diri tersangka/terdakwa sejak semula pemeriksaan penyidikan harus terbuka kepadanya.⁴⁰

g. Pembelajaran Kepada Masyarakat (tadabbur)

Kata tadabbur sering digunakan dalam konteks al-Quran. Syekh Ibnu Katsir mendefinisikan tadabbur sebagai berikut: “Tadabbur adalah memahami makna lafal Al-quran dan memikirkan apa yang ayat-ayat Al-Quran tunjukkan tatkala tersusun sempurna, dan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang menjadi makna-makna Al-Quran itu sempurna, dari segala isyarat dan peringatan yang tidak tampak dalam lafal Al-Quran serta pengambilan manfaat oleh hati dengan tunduk dihadapan nasihat-nasihat Al-Quran, patuh terhadap perintah-perintahnya serta mengambil ibrah darinya”. Jadi makna Tadabbur digunakan dalam konteks hukum jinayah atau pelaksanaan uqubat adalah hukum jinayah dimaksudkan untuk memberikan

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 56-57.

pembelajaran kepada umat Islam agar tidak melanggar larangan Allah terutama uqubat-uqubat yang sudah ada ketentuannya.⁴¹

Setiap pelaksanaan persidangan dilakukan secara terbuka yang mana menghadirkan terdakwa, hakim, penuntut, saksi di muka pengadilan, namun terjadi perubahan-perubahan mekanisme di dalam masyarakat, terutama pada tahun 2019 telah terjadi wabah yang mematikan yaitu covid-19 yang dengan cepat menular, sehingga harus melakukan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini majelis hakim Indonesia melakukan penemuan inofasi baru dengan melaksanakan persidangan secara tidak langsung, yaitu secara virtual atau elektronik hal ini dilakukan karna keadilan bagi terpidana tidak bisa ditunda.

2. Dasar Hukum Persidangan Elektronik

Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya di belahan bumi atau Negara mana pun pasti memerlukan hukum. Akan tetapi, di sisi lain, hukum memiliki karakteristik yang sesuai dengan ciri dan pertumbuhan itu sendiri, di dalam hukum pidana terdapat berbagai sistem hukum di antaranya adalah sistem *Common Law* dan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Indonesia sebagai Negara yang berasal dari sistem Hukum Eropa Kontinental atau *civil law system* merupakan Negara dengan Undang-Undang sebagai sumber hukum utamanya, yang didalamnya hukum di arahkan pada “*law as it is written in the books*”.⁴² Oleh sebab itu, sebagai Negara yang menganut *civil law system*, maka setiap aturan dan pelaksanaan proses peradilan harus bersandarkan pada aturan Perundang-Undangan yang berlaku (Kepastian Hukum).

⁴¹ Al-Ahdal, Ta’limu Tadabburil Quranil Karim, Diakses melalui <http://mahadulilmi.wordpress.com> 2012 definisi tadabbur Al-Quran, Pada Tanggal 10 Juli 2021.

⁴² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), hlm 17.

Dalam konteks ini, persidangan secara online perlu melihat landasan yang menjadi pijakan atas penerapan persidangan tersebut, khususnya yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik sehingga mampu melihat persoalan-persoalan secara lebih objektif.⁴³

a. Landasan Hukum Persidangan Virtual

Dalam mendukung pelaksanaan persidangan virtual, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma 1/2019 memperkenalkan istilah Sistem Informasi yang di sediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.⁴⁴ Dan pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan, pembayaran, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata, perkara pidana, tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Perma 1/2019 juga memperkenalkan persidangan secara elektronik sebagai serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁵

⁴³ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2021), hlm 14.

⁴⁴ Perma Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 2.

⁴⁵ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*...hlm 15-16.

C. Tujuan Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik

1. Tujuan Persidangan Biasa

Hukum acara jinayah bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayah dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar, serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, dan masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam. Tujuan hukum acara jinayah sebagaimana disebutkan dalam QHAJ Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 4, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayah, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayah secara tepat dan benar.
- b. Memberi jaminan dan perlindungan hukum terhadap korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Mengupayakan agar meraka yang pernah melakukan jarimah bertobat secara sungguh-sungguh sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan jarimah.⁴⁶

Begitu halnya dengan hukum acara pidana, ia memiliki tujuan yang hendak dicapai, KUHAP lahir dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum nasional, yakni memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, Menurut Van Bemelen tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian putusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan.⁴⁷

⁴⁶ Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm.16-17.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana...* hlm.7.

2. Tujuan Persidangan Elektronik

Pelaksanaan persidangan di Indonesia telah mengalami perubahan mekanisme, yang mana pada awalnya persidangan dilakukan secara langsung dengan mendatangkan jaksa, terdakwa, penuntut umum, bahkan saksi ke muka persidangan yang secara langsung berhadapan dengan hakim, akan tetapi pada masa pandemi covid-19 melanda mekanisme pelaksanaan persidangan dilakukan secara virtua (Elektronik) yang mana antara hakim, jaksa, terdakwa, dan saksi tidak berada dalam satu tempat yang sama, hal ini dilakukan untuk dapat Membantu Mencegah Penyebaran Covid-19, Memperkecil interaksi berlebihan dengan orang lain dalam pelayan publik, Pengelolaan Perkara lebih transparan, Menghemat waktu dan biaya Persidangan dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen, dan kemungkinan menghemat penggunaan kertas secara berlebihan, juga dapat menimalisir berbagai macam perkara yang ada di pengadilan.

Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Corona-19) evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian sistem kerja hakim dan aparatur peradilan dalam upaya pencegahan penyebaran Corona-19 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Solus Populi Suprema Lex Esto*).⁴⁸

⁴⁸ Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id> Pada tanggal 10 Juli 2021.

D. Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Biasa dan Persidangan Elektronik

1. Mekanisme pelaksanaan Persidangan biasa

a. Proses Administrasi Perkara Di Bagian Kepaniteraan

Dalam rangka menyelesaikan tugas pokok dalam tatanan administrasi merupakan bagian tugas pokok. Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi pengadilan dalam perkara jinayah memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana administrasi perkara jinayat dan sebagai pendamping hakim dalam persidangan. Panitera muda jinayat atau petugas yang ditunjuk untuk itu bertugas menerima pelimpahan perkara dari jaksa dengan menandatangani tanda terima surat dalil lain dari jaksa (pasal 33) dari jaksa, sebagaimana dalam ketentuan pasal 139 ayat (1) dan (4) Qanun acara jinayat.

b. Tahap Penunjukan Majelis Hakim (PMH)

Apabila terdapat suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut dilimpahkan ke mahkamah Syar'iah melalui panitera muda jinayat atau petugas yang ditunjuk untuk itu. Setelah panitera muda jinayat atau petugas yang ditunjuk untuk itu mendaftarkan perkara dengan mencatat perkara jinayat di dalam buku register perkara yang telah disediakan untuk itu, seterusnya berkas perkara diserahkan kepada panitera untuk diteruskan kepada ketua mahkamah Syariah untuk menetapkan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Ketua mahkamah Syariah menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang harus segera diadili maka perkara itu harus didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk penerapan dan ditandatangani oleh ketua mahkamah dan dicatat dalam register induk yang bersangkutan. Di dalam pasal 148 ayat (1) Nomor 7 tahun tentang QHAJ di jelaskan : Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnyanya, Ketua

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.⁴⁹

c. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera titik untuk menjadi panitera sidang, yang dapat ditunjuk panitera panitera muda atau peristiwa pada panitera pengganti yang ditugaskan sebagai panitera dan untuk membantu hukum menghadiri hadir dan mencatat jalannya sidang mahkamah, membuat jalannya berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan panitera sedang dibuat secara tertulis tanda tangani oleh panitera mahkamah.⁵⁰

d. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)

Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Pada saat ketua mahkamah Syariah telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara jinayah

⁴⁹ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah...* hlm. 102

⁵⁰ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah...* hlm 103

sesuai dengan penetapan ketua mahkamah Syariah maka hakim atau majelis yang ditunjuk segera mempelajari berkas yang diserahkan dengan membuat PHS disertai dengan perintah menghadirkan terdakwa di depan sidang mahkamah oleh jaksa penuntut. Yang perlu jadi perhatian dalam penetapan hari sidang pemberitahuan hari sedang disampaikan oleh nuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya di ketahui.⁵¹

e. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Tahap pemanggilan para pihak dalam pemeriksaan perkara jinayah menganut prinsip bahwa hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah keharusan, jika jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan maka pemeriksaan atas perkara yang didakwakan tidak dapat dilakukan titik peradilan tidak memperkenankan sidang peradilan tanpa hadirnya terdakwa. Dengan demikian, apabila terdakwa maupun saksi hendak diperiksa dalam persidangan harus diawali dengan pemberitahuan kepada terdakwa untuk datang ke sidang mahkamah yang dilakukan secara sah menurut undang-undang oleh penuntut umum.

2. Mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang menjadi landasan dari pelaksanaan persidangan Elektronik mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan 2020. Adapun secara umum, mekanisme yang diterapkan adalah majelis hakim berada di ruang sidang, sedangkan kuasa hukum berada di area pengadilan dan jaksa maupun saksi berada di kantor kejaksaan. Sementara itu, terdakwa sendiri masih berada di lembaga pemasyarakatan, dengan masing-masing menggunakan alat elektronik yang telah disediakan.

⁵¹ Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah...* hlm 104.

a. Pelaksanaan Persidangan

1) Persiapan persidangan

Sebelum persidangan di mulai panitera melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksiya dengan peserta sidang kepada hakim/mejelis hakim. Dalam persidangan secara elektronik hakim, panitera, penuntut, dan penasehat hukum menggunakan atribut masing-masing. Terdakwa yang di damping penasehat hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa, dalam hal penasehat hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa di rutan/lapas, penasehat hukum di kantor penuntut atau pengadilan. Ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa terdakwa, penasehat hukum, petugas rutan/lapas, pihak yang tertera dalam undang-undang.⁵²

2) Panggilan sidang

Setelah penetapan hakim yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik kepaniteraan menyampaikan pelaksanaan sidang tersebut kepada penuntut secara elektronik, selanjutnya panggilan sidang disampaikan kepada terdakwa secara elektronik oleh penuntut. Dalam hal ini terdakwa berada dalam tahanan rutan, penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik. Apabila terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp. Atau sms. Dalam hal terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan di

⁵² Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya...*hlm, 66-67.

sampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat domisili/tempat tinggal terdakwa.

3) Dakwaan

Dalam persidangan secara elektronik, surat dakwaan keberatan/eksepsi, dan pendapat penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik. Dokumen keberatan/eksepsi, dikirim kepada hakim/majelis hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada penuntut melalui alamat pos-el pengadilan dan dokumen elektronik yang di kirim, harus di unduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.⁵³

4) Pemeriksaan saksi dan ahli

Dalam persidangan secara elektronik, saksi dan ahli dapat memberikan keterangan dari kantor penuntut atau dari tempat lain. Pengucapan sumpah saksi dan ahli di pandu oleh hakim/majelis hakim yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberikan keterangan. Sebelum pemeriksaan saksi pihak yang dihadirkan saksi memberitahukn/mengirimkan kepada panitera jumlah saksi yang akan di hadirkan, akun tempat saksi diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang, dan dokumen lain yang dibutuhkan.

5) Pemeriksaan terdakwa

Pemeriksaan terdakwa dalam persidangan secara elektronik dilakukan. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan

⁵³ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya...*hlm, 68.

didampingi/tidak didampingi penasehat hukum. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut. Apabila terdakwa tidak ditahan, di dengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut sesuai penetapan dan menyediakan alat elektronik serta menunjuk satu orang hakim dan satu panitera tanpa menggunakan atribut untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan terdakwa.⁵⁴

6) Pemeriksaan barang bukti

Dalam persidangan secara elektronik yang pelimpahan perkaranya dilaksanakan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut. Penuntut memperlihatkan barang bukti kepada majelis hakim secara elektronik, dalam hal barang bukti berupa dokumen cetak, majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik. Barang bukti yang bukan dokumen cetak dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti, hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.

7) Tuntutan, pembelaan, replik, duplik

Dalam persidangan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara dikirim ke alamat pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Sesaat setelah tuntutan pidana, pembelaan,

⁵⁴ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya...* hlm, 69-70.

replik,dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat penuntut/terdakwa/atau ke alamat penasehat hukum.

8) Putusan dan pemberitahuan putusan

Dalam keadaan tertentu hakim/majelis hakim dapat menetapkan sidang pengucapan putusan dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh pengadilan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos-el, Whatsapp, atau SMS. Namun apabila terdakwa tidak memiliki domisili elektronik pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepada kepada desa/luruh. Persidangan perkara pidana secara elektronik tidak dimaksudkan untuk menggantikan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan seperti biasa berdasarkan hukum acara tetapi dilaksanakan sebagai alternatif karna adanya keadaan tertentu yang menjadi kendala untuk dilaksanakannya persidangan secara normal sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dengan tetap didasarkan pada hukum acara yang berlaku.⁵⁵

⁵⁵ Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya...*hlm, 71.

BAB TIGA

PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA PERKARA JINAYAH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syariah Banda Aceh

1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga peradilan syari'at islam yang hanya ada di Aceh, setiap kabupaten terdapat lembaga syariatnya masing-masing yang dapat menangani kasus tentang maisir, ikhtilat, pelecehan seksual, zina, dan lain sebagainya. Di mahkamah syar'iyah Banda Aceh sendiri pada tahun 2021 dikepalai oleh ibu Dra. Hj. Rosmawardani, SH., MH dipercayai sebagai ketua, dan dibantu oleh bagian yang lainnya seperti panitera, sekretaris, pamud jinayah, pamud hukum, pamud permohonan dan lain sebagainya. Mahkamah Syar'iyah bertempat di Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh) Banda Aceh 23114.

2. Wilayah kerja Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan daerah hukumnya meliputi 90 gampong (desa) dan 9 kecamatan, yaitu :

Nama Kecamatan	Gampong	Jumlah penduduk beragama islam
Baiturrahman	10 Gampong	31.634 Orang
Kuta Alam	12 Gampong	39.823 Orang
Kuta Raja	6 Gampong	13.892 Orang
Banda Raya	9 Gampong	25.183 Orang
Jaya Baru	9 Gampong	25.480 Orang
Meuraxa	16 Gampong	24.554 Orang
Ulee Kareng	9 Gampong	26.529 Orang
Lueng Bata	9 Gampong	24. 222 Orang
Syiah Kuala	10 Gampong	32. 784 Orang

3. Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

- a. Tugas pokok mahkamah syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 49 mengatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.
- b. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).⁵⁶
- c. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Visi, Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah banda Aceh yang agung. Misi, Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁵⁷

B. Perkara Jinayah pada Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada bulan maret terdapat 60/70 kasus yang terhitung dari pertengahan tahun 2019 sampai pertengahan 2021 melaksanakan persidangan secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh seperti kasus pemerkosaan, maisir, zina, pelecehan seksual, ikhtilat, dan lain sebagainya. Namun penulis sendiri lebih tertarik mengangkat satu kasus tentang maisir dikarenakan pada masa covid-19 tindak pidana maisir paling banyak terjadi di kota Banda Aceh, baik di

⁵⁶Wawancara dengan Eliya, kabag arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 01 September 2021.

⁵⁷ Diakses melalui situs : <https://ms-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 03 Oktober 2021

tempat tertutup maupun ditempat umum sekalipun. Tindak pidana yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 3 juni 2020 tentang jarimah maisir yang mana terjadi kepada (Inisial) SB, TI, AN, dan RR sebagai terdakwa pada tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang lain masih dalam tahun 2020, bertempat di terminal labi-labi Keudah Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni (perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa dengan inisial SB, TI, AN, dan RR pada rabu tanggal 03 juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib bermain judi kartu joker 41 (empat satu) dengan memasang nilai taruhan dan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dalam satu kali putaran yang kalah harus membayar kepada yang menang sejumlah uang yang telah disepakati.
2. Sebelum permainan di mulai terlebih dahulu para pemain membuat perjanjian apabila salah seorang pemain sudah menutup kartu jokernya mendapat angka di bawah 41 yang kalah hanya membayar sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada yang menang dan kalau yang menutup kartu joker mendapat angka 41 yang angka dibawah 41 di anggap kalah dan harus membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada yang menang.

3. Setelah semuanya sepakat lalu duduk melingkar meja dari salah satu seorang pemain mengocok kartu joker dan membagi kepada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) lembar dan siapa yang mendapat angka yang tertinggi jumlah 41 (empat satu) maka pemain tersebut dinyatakan menang, yang kalah harus membayar kepada yang menang sesuai kesepakatan yang dibuat dan telah bermain lebih kurang selama 1 (satu) jam atau 15 (lima belas) kali putaran.
4. Sekira pukul 03.00 Wib, saat para terdakwa sedang asik bermain kartu joker 41 taruhan uang tersebut tiba-tiba datang saksi DM, JM, dan WP, ketiganya anggota kepolisian Dit Reskrimun Polda Aceh melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa SB, TI, AN, dan RR dan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp.856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1(satu) kotak kartu poker Merk full House, dan 1 (satu) buah meja bundar, dibawa ke Polda Aceh untuk proses hukum.⁵⁸

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagai berikut : *“Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”*. Sedangkan pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagai berikut : *“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama*

⁵⁸ Di akses melalui situs : <https://ms-bandaaceh.go.id>. Pada tanggal 04 September 2021.

120 (seratus dua puluh) bulan. Dari kedua pasal tersebut jika dipahami secara kombinasi maka unsur-unsur yang terdapat dalam dua pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan jarimah maisir
3. Unsur taruhan dan/atau untung-untungan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

Selama masa pandemi covid-19 jarimah maisir adalah tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat di Banda Aceh, Maisir tergolong dalam jarimah hudud yang mana dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat kepada manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

Surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Pada kasus ini pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dilakukan secara elektronik yang mana para terdakwa berada di rutan, sedangkan saksi dan penuntut umum ikut serta dalam pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar’iyah. Ada beberapa hambatan yang sering

terjadi ketika dilakukan persidangan elektronik, seperti tampilan gambar yang tidak lengkap, gambar tidak jelas atau tidak HD, sinyalnya lemah dan banyak gangguan, jaringan yang sering terputus, peralatan yang tidak memadai atau tidak standar, dan para terdakwa sering melalaikan pertanyaan-pertanyaan dari hakim.⁵⁹

C. Mekanisme Persidangan Perkara Jinayah pada Kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa di Masa Pandemi Covid-19

Prosedur perkara di mahkamah syar'iyah Banda Aceh selama pandemi covid-19 berbeda dengan kondisi normal. Pada umumnya prosedur penanganan di mahkamah syar'iyah Banda Aceh berlangsung tatap muka dengan menghadirkan orang yang ikut serta dalam pengadilan. Dengan masuknya wabah penyakit covid-19 ke Aceh pada pertengahan maret 2020 yang mengakibatkan perubahan kondisi dan aktivitas masyarakat yang harus dibatasi. Salah satunya perubahan kondisi pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara online di seluruh instansi yang melaksanakan persidangan guna untuk menghindari tercemarnya wabah penyakit tersebut, salah satunya di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁶⁰

Pelaksanaan persidangan secara elektronik merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan Mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*). Dari hasil wawancara penulis dengan pihak yang bersangkutan dengan Mahkamah Syar'iyah bahwasannya mekanisme pelaksanaan persidangan dilaksanakan dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :

⁵⁹ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2021

1. Sebelum sidang dilakukan pihak Majelis hakim mengkonfirmasi kepada penuntut bahwa sidang akan dilakukan pada tanggal sekian. Dan pihak dari penuntut mengkonfirmasi kepada pihak lapas agar menghidupkan layar secara online pada hari yang telah ditetapkan.
2. Majelis hakim, penuntut dan panitera bersidang di ruang sidang, sedangkan terdakwa mengikuti sidang di lapas dengan didampingi/tanpa didampingi penasehat hukum. Namun selama berlangsungnya persidangan secara virtual pihak dari penuntut boleh tidak berada dalam ruang sidang.
3. Dalam proses pembuktian selama jalannya persidangan alat bukti telah berada di Mahkamah Syar'iyah sebelum hari persidangan berlangsung.

D. Efektivitas Proses Pembuktian Perkara Jinayah pada kasus Nomor 18 JN/2020/MS.BNa di Masa Pandemi Covid-19

Proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dari jalannya suatu persidangan, yang mana dapat membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa, pada proses pembuktian ini sangat membantu peran majelis hakim dalam jalannya persidangan. Pada umumnya proses pembuktian dilakukan melalui beberapa tahapan proses pembuktian pada kasus yang akan peneliti bahas. Alat bukti yang sah terdiri atas :

1. Keterangan saksi. Pada perkara ini saksi ikut serta dalam pelaksanaan persidangan di Mahkamah Syar'iyah, hakim menanyakan keterangan kepada saksi tentang kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, namun apabila keterangan saksi berbeda dengan keterangan di penyidik, maka keterangan yang di ambil adalah ketika di dalam persidangan. Di Mahkamah Syar'iyah saksi di ikut sertakan dalam persidangan kecuali saksi mahkota yang merangkap menjadi terdakwa, pelaksanaan sidang dilakukan di lapas, dan saksi yang telah berada di luar kota yang mana

tidak bisa kembali karna covid-19 melakukan persidangan melalui Zoom Meeting.

2. Barang bukti. Pada perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) set kartu joker yang sudah digunakan merk Full house, Uang sejumlah Rp. 856.000 (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah meja bundar. Barang bukti harus dihadirkan di muka pengadilan oleh aparat penuntut, ketika pelaksanaan persidangan hakim menunjukkan barang bukti kepada saksi.
3. Pengakuan terdakwa. Setelah semua saksi diperiksa, semua terdakwa mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan baik itu kejadian di Terminal maupun di tempat yang lain tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Pelaksanaan persidangan selama masa pandemi covid-19 di Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan Alat Teleconference yang telah disediakan di tempat berlangsungnya persidangan. Pada saat proses persidangan berlangsung terdakwa tidak didatangkan ke pengadilan, terdakwa mengikuti persidangan di lapas dengan menggunakan alat teleconference yang telah sediakan di lapas, pada proses persidangan berlangsung baik di Mahkamah Syar'iyah atau di lapas sering terjadi kendala, tidak efektif dan menyebabkan beberapa pihak yang saling menunggu, gambar tidak jelas atau tidak HD, sinyalnya lemah dan banyak gangguan, jaringan yang sering terputus, dan para terdakwa sering melalaikan pertanyaan yang di tanyakan oleh hakim, dan lemah secara Hukum.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Eliya, kabag arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 01 September 2021.

Namun terdapat pula kelebihan dari Pengadilan Elektronik ini yaitu, dapat Membantu Mencegah Penyebaran Covid-19, Memperkecil interaksi berlebihan dengan orang lain dalam pelayanan publik, Pengelolaan Perkara lebih transparan, Menghemat waktu dan biaya Persidangan dengan menghapus sidang fisik untuk pertukaran dokumen, dan kemungkinan menghemat penggunaan kertas secara berlebihan. Proses jalannya persidangan ini hanya diberikan kepada pihak yang berperkara saja tidak dapat di akses oleh publik, namun boleh mengikuti persidangan di Mahkamah Syar'iyah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak dan pembatasan orang yang hadir.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan persidangan baik itu dari tahapan awal maupun pada proses pembuktian yang dilakukan secara Elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kurang efektif mengingat banyaknya hambatan yang sering terjadi, berbeda dengan kondisi normal (sebelum pandemi) dimana proses pemeriksaan baik saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti dilakukan langsung di muka pengadilan namun berbeda pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan secara terpisah. Akan tetapi proses jalannya persidangan tetap harus dijalankan guna untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan begitu juga dengan terdakwa yang terikat masa tahanan dan mengakibatkan kerugian terdakwa karna nasib yang belum jelas dari para hakim dan di landaskan pada asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang artinya Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

⁶² Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2021.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab selanjutnya, maka akan ditarik beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Kesimpulan

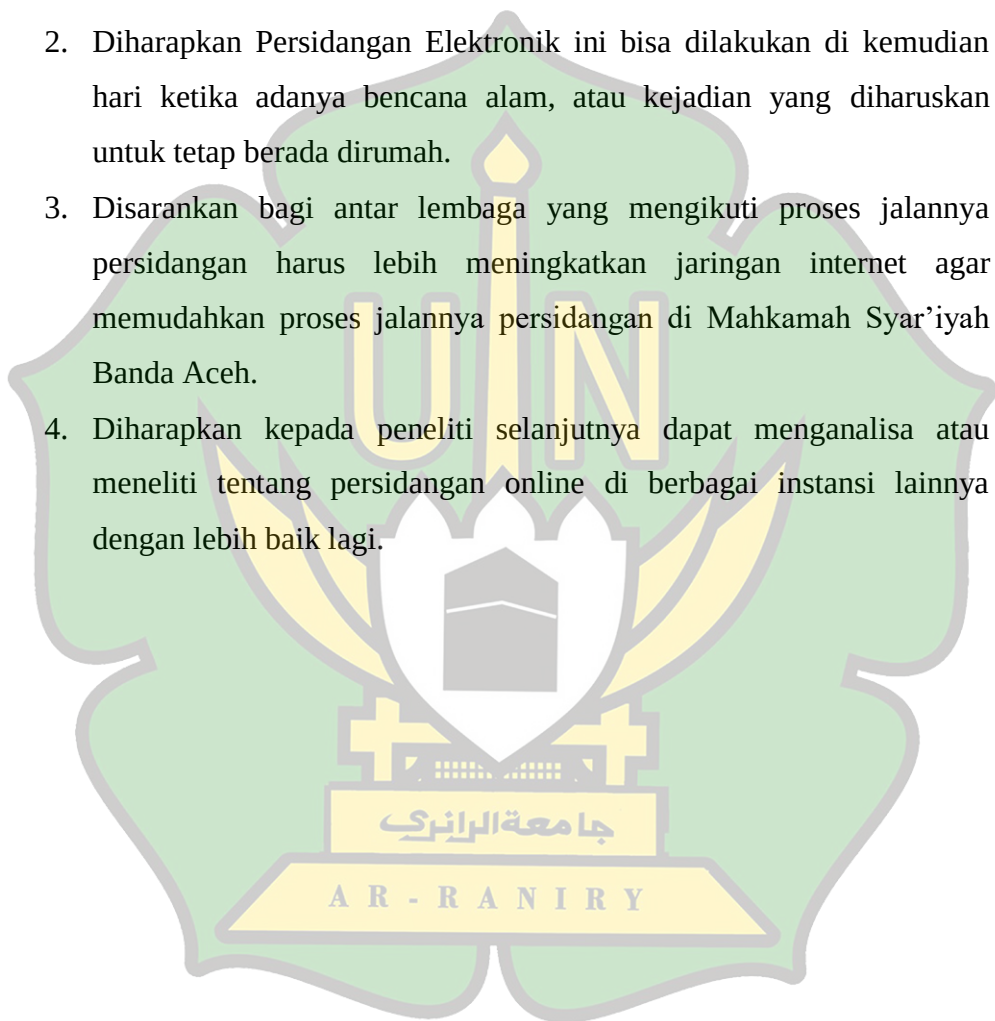
1. Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pancegahan penyebaran covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya pada tanggal 17 Maret 2020 dan mengacu pada asas keselamatan rakyat (*Salus populi suprema lex esto*) serta dihubungkan dengan data situasi kasus covid-19 di Indonesia dimana hingga saat ini terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia.
2. Pihak instansi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengungkapkan bahwasannya mekanisme pelaksanaan persidangan dilaksanakan dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Sebelum sidang dilakukan pihak Majelis hakim mengkonfirmasi kepada penuntut bahwa sidang akan dilakukan pada tanggal sekian. Dan pihak dari penuntut mengkonfirmasi kepada pihak lapas agar menghidupkan layar secara online pada hari yang telah ditetapkan.

- b) Majelis hakim, penuntut dan panitera bersidang di ruang sidang, sedangkan terdakwa mengikuti sidang di lapas dengan didampingi/tanpa didampingi penasehat hukum. Namun selama berlangsungnya persidangan secara virtual pihak dari penuntut boleh tidak berada dalam ruang sidang.
- c) Dalam proses pembuktian selama jalannya persidangan alat bukti telah berada di Mahkamah Syar'iyah sebelum hari persidangan berlangsung.

3. Pelaksanaan persidangan baik itu dari tahapan awal maupun pada proses pembuktian yang dilakukan secara Elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kurang efektif mengingat banyaknya hambatan yang sering terjadi, berbeda dengan kondisi normal (sebelum pandemi) dimana proses pemeriksaan baik saksi, ahli, terdakwa, dan barang bukti dilakukan langsung di muka pengadilan namun berbeda pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan secara terpisah. Akan tetapi proses jalannya persidangan tetap harus dijalankan guna untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan begitu juga dengan terdakwa yang terikat masa tahanan dan mengakibatkan kerugian terdakwa karna nasib yang belum jelas dari para hakim dan di landaskan pada asas "*Salus Populi Suprema Lex Esto*" yang artinya Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

2. Saran

1. Diharapkan agar Legalitas dari sidang virtual ini diperkuat posisi karena mengingat proses jalannya persidangan yang tidak bisa dihentikan dan maraknya kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di Aceh.
2. Diharapkan Persidangan Elektronik ini bisa dilakukan di kemudian hari ketika adanya bencana alam, atau kejadian yang diharuskan untuk tetap berada dirumah.
3. Disarankan bagi antar lembaga yang mengikuti proses jalannya persidangan harus lebih meningkatkan jaringan internet agar memudahkan proses jalannya persidangan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menganalisa atau meneliti tentang persidangan online di berbagai instansi lainnya dengan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Bandung : cetakan pertama, 1997)
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963)
- Zulkarnain Lubis, M.H, *Dasar-dasar Hukum acara jinayah* (Jakarta : PT Aditya Andrebina Agung, 2016)
- Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit, 2004)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005)
- M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor : Politeia, 2018)

Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996)

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969)

Abdul Al-qadir Awdah, *At-Tasyri al jinai al-islami*, (Bairut: Dar al-Fikr)

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2014)

Muhammad Daud ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002)

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003)

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika, 2014)

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009)

Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang virtual : Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2021)

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

SKRIPSI/THESIS

- Akhmad Wildan Alfariz *“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019”*(Skripsi : Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020)
- Zakiatul Munawaroh, *“Analisis Masalah Mursalah Terhadap Aplikasi Penerapan e-Litigasi dalam Perkara Perceraian”* (Skripsi : Surabaya, Universitas Islam Negeri Ampel 2019).
- Julianto, *“Penerapan e-Litigasi Di Indonesia Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam”* (Thesis : Batam, Universitas Internasional Batam 2020).
- Tri Ayu Damai Yanti, *Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu hukum, Skripsi 2019.
- Nahliya Purwantini, *“Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persdiangan Secara Elektronik”* (Skripsi : Malang Universitas Islam 2019).
- Brama Kuncoro, *Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*, Skripsi : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

INTERNET

Informasi Tentang Virus Corona, Diakses melalui Situs :
<https://stoppnemunia.id/>, Pada Tanggal 26 Desember 2020.

Di Akses melalui situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ms-banda-aceh-kembali-menyidangkan-perkara-jinayat-jarimah-maisir-via-teleconference>.

Pada tanggal 23 Februari 2021.

Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/mechanisme>, Pada tanggal 06 Juli

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses melalui situs
<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>, Pada tanggal 11 Desember 2021.

Dikutip dari Pasal 2 ayat 1, Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Arie Hazairin, "Persidangan Pidana Secara Elektronik "http://pn-singkawang.go.id/main/index.php/berita/arsip-artikel/253-artikel-2.

Pada Tanggal 20 Juni 2021.

Diakses Melalui <http://www.islamcendekia.com/> Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam, Pada Tanggal 7 juli 2021

Al-Ahdal, Ta'limu Tadabburil Quranil Karim, Diakses melalui
<http://mahadulilmi>. Wordpress.com 2012 definisi tadabbur Al-Quran,
 Pada Tanggal 10 Juli 2021.

Diakses melalui <https://www.mahkamahagung.go.id> Pada tanggal 10 Juli 2021.

WAWANCARA

Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2021.

Wawancara dengan Eliya, kabag arsip Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pada tanggal 01 September 2021



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

A. DAFTAR PRIBADI

1. Nama/Nim : Dara Zahratul Puadi/170104091
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cot Semeureung, 31 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Email : darapuadi@gmail.com
9. Alamat Asal : Desa Cot Mesjid, Kec Samatiga, Kab Aceh Barat

B. JENJANG PENDIDIKAN

10. SD : MIN 1 Aceh Barat 2015-2011
11. MTs : MTS Al-Manar Aceh Besar 2011-2014
12. MAN : MAS Al-Manar Aceh Besar 2014-2017
13. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam 2017-2021

C. DATA ORANGTUA

14. Ayah : DRS. Puadi
15. Ibu : Herawati SKM
16. Pekerjaan Ayah : Petani
17. Pekerjaan Ibu : Bidan Desa
18. Alamat : Desa Cot Mesjid, Kec Samatiga, Kab Aceh Barat.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1131/Un.08/FSH/PP.009/03/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

Menetapkan :

Pertama :

- a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

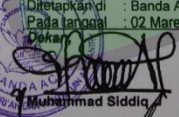
Nama : Dara Zahratul Puadi
N I M : 170104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Mahkamah Syariah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor 18 JN/2020/MS.Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

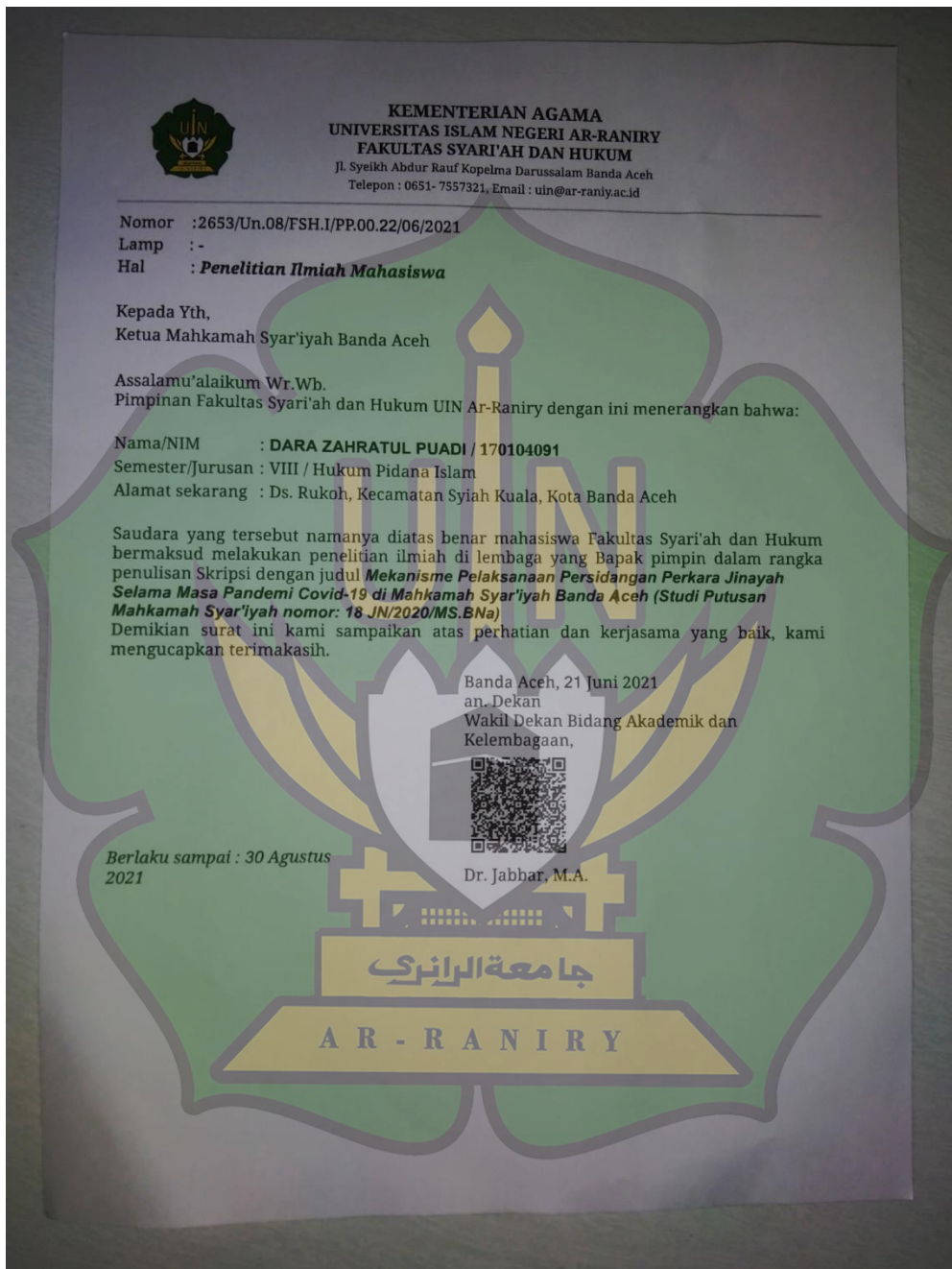
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 02 Maret 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian


MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A
 محكمة شرعية بندا اچيه
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
 Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

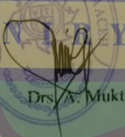
SURAT KETERANGAN
 Nomor : W1-A1/1623/PB.00/7/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Dara Zahratul Puadi
 N P M : 170104091
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 18/JN/2020/MS.BNA).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 18/JN/2020/MS.BNA)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 06 Juli 2021
 Panitera.

 Drs. A. Mukthi, SH

Lampiran 4 : Lampiran Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : DRS. H. Yusri, M.H.

Pekerjaan : Hakim

Alamat : Jl. RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh

Menerangkan bahwa;

Nama : Dara Zahratul Puadi

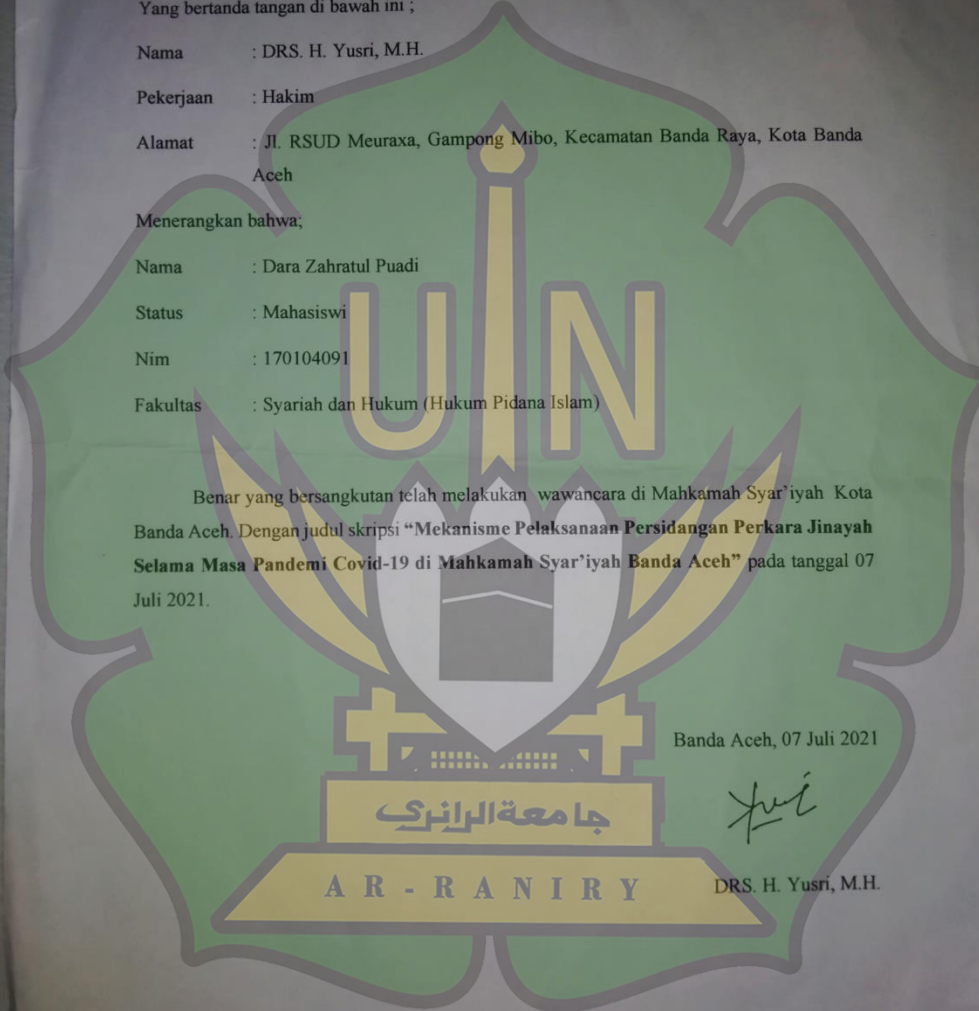
Status : Mahasiswi

Nim : 170104091

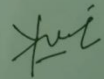
Fakultas : Syariah dan Hukum (Hukum Pidana Islam)

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dengan judul skripsi "**Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**" pada tanggal 07 Juli 2021.

Banda Aceh, 07 Juli 2021



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


DRS. H. Yusri, M.H.

Lampiran 5 : Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama : Dara Zahratul Puadi

Narasumber : Pihak Mahkamah Syar'iyah

Tempat : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Judul Penelitian : Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara
Jinayah Selama Masa Pandemi Covid-19 di
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Studi Kasus
Nomor 18 JN/2020/MS.BNa)

1. Apakah di Mahkamah Syar'iyah menerapkan persidangan Elektronik ?
2. Landasan apa yang membuat pihak Mahkamah Syar'iyah melakukan persidangan Elektronik ?
3. Dari semua tata urutan persidangan, apakah semuanya melalui Alat teleconference, atau hanya beberapa bagian ?
4. Saat menyidangkan kasus ini, Apakah yang menjadi hambatan dalam melakukan persidangan ?
5. Apakah persidangan online ini mempunyai kelebihan ?
6. Bagaimanakah proses pembuktian pada kasus isi/sidang elektronik ?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan pada kasus ini ?
8. Perkara (kasus) apa saja yang disidangkan selama masa pandemi covid-19 ?
9. Apakah selama covid banyak kasus yang tertunda atau semakin cepat pelaksanaannya ?
10. Apakah proses persidangan bisa di ikuti oleh masyarakat/oknum lain/mahasiswa ?

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



